



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Buay Selagai Sukadana , Telp. (0725) 625037

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR Nomor : 800/IP-062/02-SK.02/2018

TENTANG IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN (KB)

- Menimbang** : Bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapannya KB NUR INSANI tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
- Memperhatikan** : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD KB NUR INSANI;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
- Nama PAUD : KB NUR INSANI
Alamat : Dusun kemiling rt.12/rw.07
Desa : Gunung Sugih Besar
Kecamatan : Sekampung Udik
Kabupaten : Lampung Timur
- KEDUA** : Kepada PAUD tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.
- KETIGA** : Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,


YULIANSYAH, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19560705 198401 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Pemda Lampung Timur Kode Pos 34194
Telip (0725) 625037-625038

**PERPANJANGAN
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB)
800/ 134 /PIOP-01.PAUD/03-SK.02/2020**

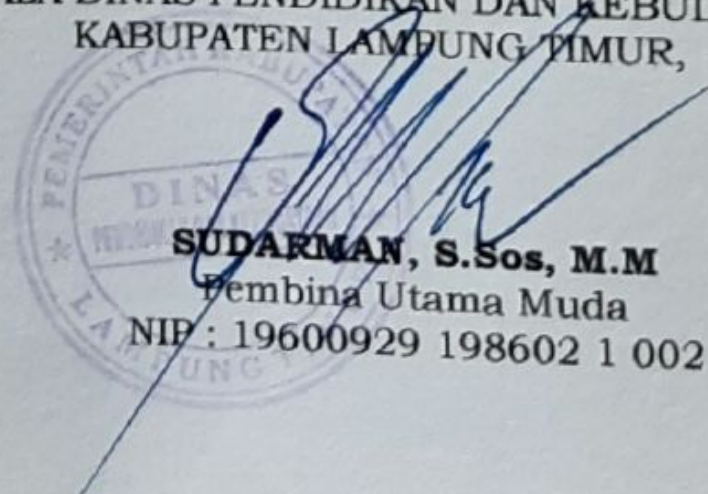
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

Nama PAUD : KB NUR INSANI
Alamat^{RT/RW} : Dusun Kemiling RT 12 RW 07
Desa : GUNUNG SUGIH BESAR
Kecamatan : SEKAMPUNG UDIK
Kabupaten : LAMPUNG TIMUR

Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD KB NUR INSANI ini berlaku 02 MARET 2020 sampai dengan 02 MARET 2022 dan dapat diperpanjang kembali dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan.

Dikeluarkan di Sukadana
Pada Tanggal : 10 Februari 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,


SUDARMAN, S.Sos, M.M
Pembina Utama Muda
NIP : 19600929 198602 1 002